

STRATEGI PERCEPATAN PENGUMPULAN DATA YURIDIS DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA PALBAPANG KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL

Harfianty
I Gusti Nyoman Guntur
Harvini Wulansari
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a government program in accelerating mass land registration with a complete map concept. This program is expected able to overcome the delays of previous mass land registration program through the scheme of adjudication and PRONA. To achieve the goals, throughout the year, the target is high and always increase. Because of this high target, Land Office in Bantul District implement some innovations, especially in juridical data collection. This research aimed to explain the strategy in collecting juridical data in Palbapang Village, and find obstacles in data collection. Qualitative descriptive research was used for this research. The results of the research showed that: 1) the strategies used by Land Office is the use of SIAP application for juridical data input and involved several teams in the collection of juridical data such as puldatan team, village government and the community; 2) there are constraints on the implementation, including lack of human resources in carrying out tasks as a juridical task force, and there were still many villages that collect documents near the end of the fiscal year.

Keywords: PTSL, SIAP application, Human Resources.

Intisari: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah dalam percepatan pendaftaran tanah secara massal dengan konsep peta lengkap. PTSL diharapkan dapat mengatasi keterlambatan pendaftaran tanah secara sistematis yang dilakukan melalui program sebelumnya, seperti adjudikasi dan PRONA. Untuk mencapai tujuan PTSL, target PTSL dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Target tersebut begitu tinggi sehingga, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul melakukan beberapa inovasi terutama dalam pengumpulan data yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi dalam pengumpulan data yuridis di Desa Palbapang, Bantul dan kendala yang dialami dalam pengumpulan data yuridis. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yaitu memanfaatkan Aplikasi SIAP dalam input data yuridis dan melibatkan beberapa pihak dalam pengumpulan data yuridis seperti Tim Puldatan, Pemerintah Desa, Kelompok Masyarakat dan keterlibatan Masyarakat yang ikut serta dalam PTSL; 2) Kendala Internal terjadi karena kurangnya SDM dalam melakukan tugas sebagai satgas yuridis, serta kendala eksternal berupa masih banyak desa yang mengumpulkan berkas mendekati di akhir tahun anggaran.

Kata Kunci: PTSL, Aplikasi SIAP, Sumber Daya Manusia.

A. Pendahuluan

Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap subjek dan objek atas tanah. Untuk itu, kepada pemegang haknya diberikan sertipikat sebagai surat tanda buktinya (Harsono 2008, 472). Dengan diterbitkan sertipikat tersebut, maka hubungan antara subjek dan objek telah menjamin

kepastian hukum. Hal senada diungkapkan oleh Prayogo, Riyadi, dan Nurasa (2019, 162), bahwa pendaftaran tanah merupakan upaya pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan jaminan kepastian hukum.

Setelah dilaksanakan pendaftaran tanah lebih dari 48 tahun dengan landasan hukum PP 10 Tahun 1961, ternyata pelaksanaan pendaftaran tanah tidak sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Pendaftaran tanah hanya menghasilkan 18 juta bidang tanah yang terdaftar dari perkiraan 75 juta bidang tanah yang ada di seluruh Indonesia pada tahun 1997, dan terjadi perkembangan atasnya baik melalui pewarisan, pemisahan, pemecahan dan pemberian-pemberian hak baru sehingga diperkirakan 85 juta bidang tanah.

Selama itu, telah dilakukan berbagai strategi dalam pelaksanaan dan percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai bentuk kerja lembaga pertanahan seperti PRONA, program adjudikasi, konsolidasi tanah, redistribusi tanah obyek *landreform* dan program sertifikasi massal swadaya lainnya (Guntur 2014, 94). Hal ini yang kemudian menjadi salah satu alasan dilakukannya penyempurnaan PP 10 Tahun 1961 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24 Tahun 1997).

Berdasarkan PP tersebut, pendaftaran tanah tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu secara sistematis yang dilakukan atas semua bidang tanah (massal) yang meliputi wilayah satu desa/kelurahan atau sebagiannya yang pelaksanaannya atas prakarsa pemerintah, dan secara sporadik berdasarkan permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal. Strategi percepatan pendaftaran tanah secara sistematis yang dilakukan oleh pemerintah terdapat berbagai macam bentuknya Mujiburohman (2018, 89), antara lain Program *Indonesia Land Administration Project* (ILAP) dan *Land Management Development Programme* (LMPDP) pada tahun 1997. Baik program tersebut maupun PRONA belum berhasil menyelesaikan pendaftaran seluruh bidang tanah, termasuk pemetaannya.

Menurut Alawiya, Kristianto, dan Wicaksono (2018, 25) untuk mengatasi keterlambatan pendaftaran tanah secara sistematis yang dilakukan melalui program adjudikasi dan PRONA tersebut, maka pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan program percepatan pendaftaran tanah secara massal dengan konsep peta lengkap yang dikenal dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar maupun yang telah terdaftar, dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu (Istiqomah 2018, 229). PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, direvisi dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, serta Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

Menurut Prayitno (2017, 13) pada era pemerintah sebelumnya, pencapaian penerbitan sertipikat pertahun hanya berkisar 400.000 - 500.000 bidang tanah, sehingga masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai 100% persertipikatan tanah di seluruh Indonesia . Oleh karena itu, dengan ada PTSL pada tahun 2017 ditetapkan target 5 juta sertipikat, dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2018 sebanyak 7 juta sertipikat, pada tahun 2019 sebanyak 9 juta sertipikat dan pada tahun 2020 di targetkan sebanyak 10 juta bidang tanah.

Dalam pelaksanaannya, PTSL tidaklah selancar seperti apa yang diharapkan, masih terdapat kendala yang terjadi di lapangan. Pada tahun 2019, Kantor Wilayah ATR/BPN Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menargetkan mampu mendaftarkan 284.080 bidang tanah melalui PTSL. Target tersebut meliputi seluruh kabupaten di DIY, termasuk Bantul. Target Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (Kantah Kabupaten Bantul) 73.000 bidang. Meskipun mempunyai target yang tinggi, namun tidak di dukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai, yang menyebabkan kantor pertanahan melakukan berbagai inovasi.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul adalah salah satu dari kantor pertanahan yang melibatkan masyarakat dalam percepatan pendaftaran tanah, atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap + Pemberdayaan Masyarakat (PTSL+PM). Salah satu desa yang melaksanakan PTSL+PM di Kabupaten Bantul adalah Desa Palbapang. Tanggal 18 Maret 2019, *training* pengumpul data pertanahan (puldata) dilaksanakan di Desa Palbapang yang dibimbing langsung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Target PTSL+PM di Desa Palbapang sebanyak 2.500 bidang dan mencapai keberhasilan. Keberhasilan PTSL+PM di Desa Palbapang tercermin dari laporan realisasi capaian Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yaitu target sebanyak 2.500 bidang dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pada kegiatan pengumpulan data yuridis di Desa Palbapang Kecamatan Bantul dalam PTSL tahun 2019?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengumpulan data yuridis pada kegiatan PTSL tahun 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul?

Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul D.I.Yogyakarta. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa Palbapang dan staf, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan staf, satgas yuridis dan kelompok masyarakat sebagai informan kunci, dan informan biasa adalah beberapa masyarakat yang menjadi peserta PTSL 2019 di Desa Palbapang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

B. Strategi Percepatan Pengumpulan Data Yuridis Dalam PTSL Melalui Pemanfaatan Aplikasi SIAP

Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul memanfaatkan suatu aplikasi yaitu Aplikasi SIAP dalam penginputan data yuridis. Aplikasi SIAP merupakan suatu inovasi yang diterapkan berdasarkan arahan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN D.I.Yogyakarta. Aplikasi SIAP dilatarbelakangi kebutuhan Kantor Pertanahan dalam percepatan sertipikat PTSL DIY dalam pengumpulan data yuridis. Menurut Imam (wawancara tanggal 17 Maret 2020) sebagai salah satu pembuat aplikasi SIAP, awal mula dibuatnya aplikasi SIAP berdasarkan tinjauan langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) di salah satu desa di Kabupaten Bantul. Kakanwil menilai bahwa penginputan data yuridis di desa masih dilakukan secara manual. Manual yang dimaksud menginput secara copy paste dan formulir pendaftaran diisi secara tulis tangan. Data tersebut dapat diinput berkali-kali seperti contoh nama pemohon diinput sebanyak 11 kali, NIK, tempat tanggal lahir dan juga alamat diinput sebanyak 4 kali (dapat dilihat pada lampiran 4) sehingga memerlukan waktu yang relatif lama.

Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses pengumpulan data yuridis. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang sederhana karena hanya memanfaatkan fitur Mail Merge yaitu fitur aplikasi yang sudah ada pada aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel. Pada intinya, aplikasi SIAP merupakan program penyusunan database dengan menggunakan *Microsoft Word* dan *Microsoft Excel* yang berisi data yang diperlukan dalam

melengkapi berkas persyaratan PTSL seperti nama, usia, lokasi, penggunaan tanah, dan sebagainya.

Output dari basis data ini nantinya adalah blanko pendaftaran serta kelengkapan lainnya yang terintegrasi dalam sebuah basis data sehingga mudah dicetak dan diakses sesuai kebutuhan. Basis data ini juga akan mempermudah Kantor Pertanahan Kabupaten dalam *entry* data pada aplikasi KKP dan proses pencetakan sertipikat.

Dalam proses *entry* data ke aplikasi SIAP, data yang dientri ke dalam *database* berbentuk *file Ms. Excel* yang nantinya akan menjadi basis data yang terintegrasi dengan *template* daftar isian berkas yang sudah dibuat pada *Ms. Word* yang disesuaikan dengan kebutuhan kantor pertanahan terkait. Adapun produk dari aplikasi SIAP ini adalah dalam bentuk tabel daftar *entry* nominatif berkas dan juga print out berkas pendaftaran. Adapun susunan tabel *entry* pada *Ms.Excel* sudah disesuaikan dengan daftar *entry* pada aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul (KKP). Tabel *entry* pada *Ms.Excel* ditindaklanjuti untuk di *entry* ke aplikasi KKP. Namun kekurangan dari aplikasi SIAP ini belum bisa langsung dihubungkan ke KKP, akan tetapi dapat membantu dalam penginputan data seperti data yang dibutuhkan untuk di input ke KKP sudah terdapat dalam *database* sehingga petugas penginputan data tidak perlu membuka satu persatu berkas pendaftaran.

Aplikasi SIAP sebagai wadah untuk meringankan beban satgas yuridis dalam mengumpulkan berkas persyaratan yuridis dalam pelaksanaan PTSL di Desa Palbapang pada tahun 2019. Penggunaan Aplikasi SIAP menjadi wujud kehadiran negara kepada masyarakat dengan meringankan beban puldatan dan pokmas dalam membuat berkas yuridis tanpa harus menulis dan ketik berkali-kali yang memerlukan waktu yang relatif lama seperti yang dilakukan pada tahun – tahun sebelumnya. Aplikasi SIAP merupakan aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan sehingga SDM dalam pengoprasiaanya mudah didapatkan. Aplikasi SIAP pun juga menjadi alat komunikasi aktif antara satgas yuridis, puldatan dan pokmas dalam pembuatan dan pengumpulan data yuridis dan Aplikasi SIAP akan menjadi cikal bakal persiapan tata administrasi (*database*) desa menuju digitalisasi (4.0) sesuai harapan pemerintah di masa yang akan datang dan merupakan strategi yang tepat digunakan untuk mempercepat pengumpulan data yuridis.

C. Peran Para Pihak dalam Menggunakan Aplikasi SIAP

Dalam mengimplementasikan aplikasi SIAP untuk pendaftaran tanah, terdapat beberapa pihak yang terlibat dengan peran dan kontribusi masing-masing. Beberapa pihak tersebut diantaranya adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Palbapang, Kelompok Masyarakat (pokmas) Desa Palbapang, serta masyarakat Desa Palbapang. Peran dan kontribusi dari masing-masing pihak diuraikan pada subbab berikut.

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul berperan sebagai pelaksana kegiatan pendaftaran tanah di daerah, salah satu tugas yaitu menyampaikan informasi dan memberikan penyuluhan tentang PTSL dan terutama dalam pengumpulan data yuridis serta penggunaan aplikasi SIAP dari Kanwil ATR/BPN DIY dalam percepatan PTSL. Untuk itu, diperlukan suatu strategi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat informasi-informasi yang berkaitan dengan PTSL dan aplikasi SIAP.

Secara spesifik, tugas dari Kantor Pertanahan Bantul dalam pelaksanaan percepatan PTSL dengan aplikasi SIAP yaitu sebagai penyampai informasi dan memberikan penyuluhan tentang PTSL itu sendiri dan bagaimana cara menggunakan aplikasi SIAP dari Kanwil ATR/BPN DIY kepada puldatan dan pokmas Desa Palbapang.

Strategi yang dilakukan Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan program PTSL untuk melibatkan peranan beberapa pihak dalam pelaksanaan menggunakan aplikasi SIAP, dijelaskan pendapat Rahman Yuliardhi Sukamto Wakil Ketua Bidang Yuridis, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul melakukan sosialisasi terlebih dahulu sasecara bertahap kepada masyarakat tentang syarat-syarat PTSL, melakukan pengarahan dan pelatihan kepada tim Puldatan tentang bagaimana penggunaan aplikasi SIAP tersebut baik cara pengimputan dan pencatatan data yuridis (wawancara tanggal 23 Maret 2020). Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 18 – 19 Maret 2020 dilaksanakan di Aula Desa Palbapang. Hasil dari kegiatan sosialisasi tersebut berupa pemahaman tentang pendaftaran tanah itu sendiri dan pemahaman dalam pemanfaatan aplikasi SIAP yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengumpulan data yuridis PTSL oleh pihak desa baik itu pemerintah desa, ketua RT dan pokmas.

Hal tersebut juga didukung oleh pendapat satgas yuridis Desa Palbapang Prasetyo Ikalaksana, kunci utama dalam strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam melibatkan beberapa pihak yakni memberikan pemahaman terlebih dahulu dengan cara bimbingan teknis (bimtek) selama 2 hari kepada pamong desa, para kepala pedukuhan, para ketua RT, karang taruna, dan bhabinkamtibmas yang

tergabung dalam puldatan. Bimtek yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yakni bimtek dasar pertanahan, agar para puldatan memahami dasar-dasar pertanahan terlebih dahulu dan syarat – syarat yang diperlukan dalam pendaftaran tanah terutama PTSL dalam pengumpulan data yuridis, selain melakukan bimtek pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul juga memberikan pelatihan dalam menggunakan aplikasi SIAP kepada para puldatan (wawancara tanggal 23 Maret 2020). Bimtek yang dilaksanakan 2 hari tersebut dihadiri oleh Kakanwil DIY, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) sebagai pemberi materi dalam pengumpulan data yuridis. Hari pertama Bimtek dilaksanakan oleh Kanwil DIY dan STPN sebagai pemateri yang dimana memberikan pemahaman dalam percepatan pengumpulan data yuridis. Hari kedua pelaksanaan bimtek, dalam pemberian materi dilaksanakan langsung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, yang dimana dalam hal ini memberikan pemahaman tentang pelaksanaan PTSL, dan pemahaman mengenai dasar – dasar pertanahan itu sendiri.

Setelah memberikan pemahan dan bimtek kepada para puldatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul bersama puldatan melakukan sosialisasi PTSL kepada masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan PTSL. Sosialisasi berupa pengukuran bidang tanah juga syarat – syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi dalam pendaftaran tanah.

Kantor Pertanahan Bantul sebelum melakukan sosialisasi juga melakukan analisis terlebih dahulu sebagai langkah awal untuk menyesuaikan kondisi masyarakat yang akan menerima informasi seperti yang dikemukakan Rahman Yuliardhi Sukamto (wawancara tanggal 23 Maret 2020). Dengan mengetahui karakter masyarakat misalnya usia, tingkat pendidikan jenis kelamin, maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai pihak yang memberikan dan menyampaikan informasi dengan tepat kepada pihak penerima informasi. Menurut Rahman Yuliardhi Sukamto Wakil Ketua Bidang Yuridia, bahwa aplikasi SIAP merupakan aplikasi dasar yang mudah diterima oleh puldatan Desa Palbapang jika telah memahami *computer* pada umumnya maka dari itu harus memilah dengan benar orang yang akan dijadikan sebagai petugas puldatan desa (wawancara tanggal 23 Maret 2020).

Sebagai pelaksana negara di bidang pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menerapkan *Good Government*. Menurut Jubaedah (2014, 1634) *Good Government* merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan

menekankan terwujudnya pemerintahan yang transparansi, bertanggungjawab, efektif, efisiensi dengan menjaga hubungan interaksi yang konstruktif antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Good Government yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pengumpulan data yuridis PTSL tahun 2019 yaitu :

- a) Keberlanjutan (*Sustainability*) yaitu dengan menerapkan Aplikasi SIAP yang dikemudian hari akan menjadi cikal bakal tata administrasi negara secara digitalisasi dan juga sebagai upaya dalam percepatan dalam pengumpulan dan penginputan data yuridis ke *database*.
- b) Keadilan (*Equity*) yaitu dengan melibatkan semua pihak yang turut serta dalam kegiatan PTSL dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data yuridis yakni pemerintah desa, pokmas, dan masyarakat yang terlibat dalam PTSL.
- c) Transparansi (*Transparency*) yaitu dalam keterbukaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan melibatkan puldatan dan pokmas dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.
- d) Keterlibatan Masyarakat (*Civic Engagement*) yaitu dengan melibatkan pihak masyarakat dalam kegiatan pengumpulan data yuridis yang dimana masyarakat bertugas membantu dalam mengumpulkan persyaratan yuridis yang dibutuhkan.

2. Pemerintah Desa Palbapang

Untuk melakukan percepatan PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul membentuk Tim Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan) di beberapa desa yang mengikuti kegiatan PTSL, salah satunya di Desa Palbapang (wawancara tanggal 16 Maret 2020). Tim Puldatan bertugas melaksanakan pekerjaan pengumpulan data pertanahan (data fisik dan data yuridis) untuk mendukung kegiatan PTSL. Tim Puldatan terdiri dari Pemerintah Desa, Kepala Pedukuhan, Babinkamtibnas, dan Karang Taruna. Berbagai upaya yang dilakukan untuk melibatkan Masyarakat Desa Palbapang yaitu:

1. Membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang merupakan perwujudan langsung dalam pelibatan masyarakat yang berkeinginan membantu jalannya pelaksanaan PTSL dan juga mampu dalam menjalankan tugasnya.
2. Memberi bimtek kepada pokmas mengenai pengetahuan di bidang pertanahan khususnya di kegiatan PTSL.
3. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan beberapa perangkat desa seperti sekretaris, bendahara, dan perwakilan RT/RW tiap dusun untuk mensosialisasikan

mengenai pertanahan tentang kelengkapan berkas yang harus dilengkapi masyarakat untuk mengikuti kegiatan PTSL.

4. Menghimbau setiap kepala dusun, ketua RT/RW untuk mengingatkan pentingnya PTSL bagi masyarakat dan mengajak masyarakatnya terlibat langsung dalam pelaksanaan PTSL.
5. Melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan PTSL dengan aplikasi SIAP di Desa Palbapang maupun kendala-kendala lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan PTSL.

3. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Palbapang

Kelompok masyarakat dibentuk untuk membantu tugas pemerintah desa dan puldatan dalam melaksanakan PTSL. Hasil wawancara dengan Ibnu Susilo Kasi Pemerintahan Desa Palbapang, penunjukan pokmas berdasarkan rapat yang dihadiri oleh pemerintah desa, Tokoh Masyarakat, Ketua RT, Kepala Dukuh, Karang Taruna dan semua masyarakat dengan menunjuk beberapa masyarakat yang berkeinginan dalam membantu jalannya pelaksanaan PTSL di tiap pedukuhan. Jumlah pokmas sendiri bervariasi tiap pedukuhan, tergantung jumlah target bidang tanah dalam kegiatan PTSL (wawancara tanggal 23 Maret 2020). Pokmas dibagi dalam beberapa jenis tugas yaitu :

1. Pokmas yang bertugas membantu puldatan dalam penginputan data ke aplikasi SIAP dan pencetakan berkas PTSL. Kriteria pokmas itu sendiri yakni mampu dalam menjalankan komputer.
2. Pokmas yang bertugas di bagian administrasi. Pokmas tersebut yang nantinya sebagai jembatan antara masyarakat dan puldatan dalam pengecekan kelengkapan berkas masyarakat yang mengikuti PTSL. Jika berkas tersebut masih dianggap kurang, maka pokmas tersebut yang akan membantu masyarakat dalam melengkapi data.
3. Pokmas yang bertugas dilapangan. Pokmas tersebut yang nantinya akan membantu dalam pemasangan tanda batas bersama masyarakat yang terlibat dan juga membantu petugas fisik dalam pengukuran.

Tugas pokmas dalam percepatan PTSL dengan aplikasi SIAP di Desa Palbapang yaitu memberikan informasi berkas, mengumpulkan persyaratan-persyaratan berkas PTSL dari masyarakat seperti KTP, KK, surat keterangan tanah, PBB, dan lain sebagainya, melengkapi kekurangan berkas yang belum dilengkapi oleh masyarakat yang belum paham karena faktor usia dan faktor ketidaktahuan, membuat peta kerja dan mencocokkan

nama yang ada di peta kerja dengan KTP peserta PTSL, mencocokkan nama yang ada di peta dengan KTP dan KK, dan melaporkan hasil ke puldatan. Selanjutnya, pokmas sebagai pihak yang menjembatani antara masyarakat dan Puldatan yang menggunakan aplikasi tersebut untuk pendataan kelengkapan berkas PTSL. Selain itu, kegiatan yang dilakukan Pokmas untuk melibatkan masyarakat dalam percepatan PTSL dengan aplikasi SIAP di Desa Palbapang adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai persyaratan berkas yang perlu disiapkan, dilengkapi kemudian dikumpulkan dalam PTSL seperti KTP, KK, surat keterangan tanah. Pokmas juga membantu dalam mengecek kelengkapan berkas yang sudah dikumpulkan serta membantu melengkapi data jika ada yang kurang lengkap.

4. Masyarakat Desa Palbapang

Masyarakat sebagai bagian penting dari pelaksanaan PTSL diharapkan berperan aktif untuk terlibat dalam kegiatan PTSL. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang turut serta dalam kegiatan PTSL atau dengan kata lain masyarakat selaku pemilik tanah. Masyarakat memiliki partisipasi penting dalam pembangunan. Seperti dikemukakan oleh Adisasmita (2006, 34) bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal.

Masyarakat Desa Palbapang merupakan masyarakat yang cukup maju dan memiliki potensi dalam pelaksanaan PTSL dengan aplikasi SIAP. Seperti dikemukakan oleh Imam, selaku pembuat aplikasi SIAP saat melakukan pelatihan di Desa Palbapang, bahwa masyarakat Desa Palbapang merupakan masyarakat yang cepat tanggap terhadap aplikasi yang baru dikenalkan, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menerapkan aplikasi SIAP. Peran aktif masyarakat dalam percepatan PTSL menggunakan aplikasi SIAP yaitu menyiapkan persyaratan berkas yang telah disosialisasikan sebelumnya, melakukan pemasangan patok batas bidang tanah, turut serta hadir saat pengukuran bidang tanah, dan menyelesaikan pembagian waris dengan musyawarah keluarga agar jelas pembagian warisnya. Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai partisipan dalam menyiapkan kelengkapan berkas PTSL sehingga dapat memperlancar pengentrian data dan membantu pokmas dalam menjalankan tugasnya.

D. Kendala Pengumpulan Data Yuridis dalam Kegiatan PTSL

1. Kendala Internal

Kendala internal yang dimaksud dalam hal ini adalah kendala yang berasal dari pihak kantor pertanahan itu sendiri. Dalam pelaksanaan percepatan kegiatan PTSL agar dapat berjalan dengan lancar tentunya harus didukung dengan berbagai faktor penentu keberhasilan. Salah satu faktor penentu keberhasilan tersebut adalah terpenuhinya SDM guna penyelesaian pekerjaan. SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sendiri masih mengalami kekurangan, SDM khususnya untuk pengumpulan data yuridis yang dikenal dengan Satgas Yuridis masih belum memenuhi jumlah kebutuhan. Seksi Hubungan Hukum Pertanahan (HHP) pegawai ASN dan PPNPN berjumlah 37 orang. Untuk melakukan pekerjaan sebagai Satgas Yuridis tidak dimungkinkan jika melihat jumlah target PTSL tahun 2019 sebanyak 73.000 bidang dan target tersebut belum digabungkan dengan pekerjaan permohonan rutin pada tahun 2019 sebanyak 33.135 berkas. Beban kerja yuridis jika digabung target PTSL dan rutin dengan yaitu 106.135 berkas. Jumlah SDM pada Seksi HHP 37 orang dan jika dilakukan perhitungan tiap orang mempunyai beban pekerjaan 202 berkas per hari. Target yang begitu tinggi tidak dibarengi oleh jumlah ketersediaan satgas yuridis. Satgas yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dibagi menjadi 6 tim. Jumlah tiap tim berbeda – beda tergantung banyak desa yang ditangani oleh tim tersebut. Untuk mensiasati target yang tinggi, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul memanfaatkan SDM dari seksi lainnya dalam penyusunan Tim.

2. Kendala Eksternal

Kegiatan PTSL dalam pengumpulan data yuridis yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Setelah dilakukan penelitian oleh peneliti, kendala eksternal yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kegiatan PTSL tahun 2019 yaitu masih banyak desa yang mengumpulkan berkas mendekati di akhir tahun anggaran sehingga menghambat jalannya pelaksanaan PTSL. Keterlambatan pengumpulan berkas oleh pemerintah disebabkan :

- a. Persyaratan PTSL pada NIK pemohon. Kementerian ATR/BPN melakukan pembaharuan aplikasi KKP yang awalnya NIK peserta PTSL maupun pemohon rutin belum dilakukan link NIK dengan DUKCAPIL. Namun pada tahun 2015 peserta PTSL dan pemohon rutin wajib memiliki NIK yang sudah *link* dengan DUKCAPIL. Manfaat Kementerian ATR/BPN melakukan pembaharuan KKP

sebagai suatu data yang kebenarnya bisa dipakai untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan juga mempermudah petugas penginputan data dalam melakukan pengisian yang dimana jika NIK dimasukkan ke KKP informasi pribadi seperti alamat, tanggal lahir, dan lain lain otomatis dimunculkan.

- b. Beberapa masyarakat yang turut serta dalam PTSL tidak berada di letak tanah sehingga dalam pengumpulan berkas dan pengisian formulir mengalami keterlambatan.
- c. Untuk alas hak yang berasal dari warisan, para ahli waris tidak berada di lokasi, sehingga memperlambat pengisian blangko pendaftaran terutama dalam penandatanganan ahli waris.
- d. Untuk memenuhi persyaratan pendaftaran dibutuhkan tanda tangan batas bidang tanah, namun terdapat kesulitan dalam mencari tetangga berbatasan yang sudah bersertipikat karena pemilik tidak berada di lokasi pendaftaran. Satgas yuridis bersama pemerintah desa melakukan koordinasi dengan Kepala Dusun dan Pokmas setempat untuk mengidentifikasi pemilik tanah yang sudah bersertipikat.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Strategi pengumpulan data yuridis PTSL di Desa Palbapang tahun 2019 yaitu dengan memanfaatkan Aplikasi SIAP berupa aplikasi sederhana yang berfungsi menjoinkan data menggunakan *Ms. Word* dan *Ms. Excel* dan melibatkan Pokmas dalam membantu pelaksanaan di lapangan.
- b. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengumpulan data yuridis PTSL tahun 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yaitu kendala internal berupa kurangnya SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan kendala eksternal berupa masih terdapat beberapa desa yang mengumpulkan berkas di akhir tahun anggaran dikarenakan masih ada masyarakat yang NIKnya belum terlink sedangkan persyaratan NIK sebagai mandatory dalam *entry* data yuridis pada aplikasi KKP, dan beberapa masyarakat yang turut serta dalam PTSL tidak berada di letak tanah yang akan didaftarkan.

2. Saran

- a. Melakukan penambahan sumber daya manusia khususnya satgas yuridis yang berasal dari tenaga PPNPN mempertimbangkan jumlah target PTSL dan atau Pendaftaran Tanah Sporadik di masa yang akan datang;

- b. Memberikan batas pengumpulan data yuridis oleh pemerintah desa/pokmas sampai tanggal 30 September dan apabila pada tanggal tersebut berkas permohonan belum masuk kepada Tim Ajudikasi, maka atas bidang tersebut dikategorikan sebagai K3;

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R 2006, *Membangun desa partisipatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Alawiya, S, Kristiyanto, Wicaksono, A 2018, 'Pelaksanaan Kegiatan Proyek Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati', *Suara Keadilan*, vol. 19, no.1, hlm. 24-30.
- Guntur, I G N 2014, *Modul : pendaftaran tanah*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Harsono, B 2008, *Hukum agraria Indonesia (sejarah pembentukan undang undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya)*, jilid 1 cet 12, Djambatan, Jakarta.
- Istiqomah 2018, 'Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah', *Jurisprudentie*, vol.5, no.1, hlm. 226-235.
- Jubaedah, 2014, 'Studi Tentang Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pertanahan Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan' *eJurnal Administrasi Negara*, vol. 5, no.4, hlm. 1631-1644.
- Mujiburohman, DA, 2018, 'Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)', *Bhumi*, vol. 4, no.1, hlm. 88-101.
- Nurkholis, A 2009, 'Strategi pelayanan sertifikasi tanah di kantor pertanahan Kabupaten Karanganyar', Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret.
- Parlindungan, AP 1999, *Pendaftaran tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Prayitno, RR 2017, *Hambatan dan kendala serta solusi PTSL 2017 di D.I Yogyakarta', Prosiding Seminar Nasional Pertanahan. Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia: tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya)*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Prayogo, SP, R Riyadi, A Nurasa 2019, 'Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Tanah Negara Di Kabupaten Muara Enim', *Tunas Agraria*, vol.2, no. 3, hlm. 162-177.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap